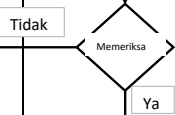


|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>KOMISI INFORMASI PUSAT<br/>REPUBLIK INDONESIA</b>                                                                                                                                     | <b>NOMOR SOP</b>                                                                                                                                                     | : | 11/Set.KIP.31/OT.02.02/07/2026                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TGL. PEMBUATAN</b>                                                                                                                                                | : | 28 Juli 2026                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TGL. EFEKTIF</b>                                                                                                                                                  | : | 3 Agustus 2026                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>DISAHKAN OLEH</b>                                                                                                                                                 | : | <b>Atasan PPID Komisi Informasi Pusat</b><br><b>Sekretaris Komisi Informasi Pusat</b><br><br><b>M. Zamsani B. Tjenreng</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>NAMA SOP</b>                                                                                                                                                      | : | <b>Pengujian Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan</b>                                                                   |
| <b>DASAR HUKUM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>                                                                                                                                       |   |                                                                                                                            |
| 1 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik<br>3 Keputusan Nomor 01/KEP/KIP/II/2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat. | 1. Memahami tentang pelayanan informasi publik<br>2. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik<br>3. Memahami tugas dan fungsi PPID Komisi Informasi Pusat |   |                                                                                                                            |
| <b>KETERKAITAN :</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>                                                                                                                                      |   |                                                                                                                            |
| 1 SOP terkait Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan<br>2 SOP terkait Penanganan Sengketa Informasi                                                                                                                                                                     | 1. Komputer/Laptop<br>2. Internet<br>3. Alat Komunikasi                                                                                                              |   |                                                                                                                            |
| <b>PERINGATAN :</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>                                                                                                                                    |   |                                                                                                                            |
| Apabila SOP ini tidak berjalan maka Informasi yang dikecualikan tidak sesuai dengan ketentuan.                                                                                                                                                                                | Disimpan sebagai data elektronik dan manual                                                                                                                          |   |                                                                                                                            |

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

| NO          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PELAKSANA                                                                         |                                                                                     |                                                    | MUTU BAKU                                                                                                           |         |                                                                                                                     | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bidang Penyedia Informasi Publik                                                  | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi                                         | Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | Syarat                                                                                                              | Waktu   | Output                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1           | a. Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik.<br>b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan.<br>c. menyerahkan usulan Informasi yang dikecualikan pada masing-masing satuan kerja PPID Pelaksana kepada PPID                                                                                |  |                                                                                     |                                                    | Lembar uji konsekuensi                                                                                              | 10 hari | Lembar uji konsekuensi telah terisi                                                                                 | yang didalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan<br>Pengujian konsekuensi dapat dilakukan:<br>a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;<br>b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik;<br>atau<br>c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner. |
| 2           | Melakukan identifikasi terhadap usulan informasi yang dikecualikan                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |    |                                                    | Lembar uji konsekuensi telah terisi                                                                                 | 1 hari  | Draft Lembar Uji Konsekuensi beserta alasan pengecualian                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3           | a. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;<br>b. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka. |  |    |                                                    | Draft Lembar Uji Konsekuensi beserta alasan pengecualian                                                            | 3 hari  | Draft Lembar Uji Konsekuensi beserta alasan pengecualian dan draf Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan | Dalam melakukan pengujian konsekuensi, PPID dapat melibatkan pihak eksternal, seperti akademisi atau ahli sesuai dengan materi yang dilakukan pengujian konsekuensi.                                                                                                                                     |
| 4           | Memeriksa dan menyetujui lembar pengujian konsekuensi:<br>Y : Setuju, diteruskan kepada PPID untuk ditetapkan dalam SK Klasifikasi Informasi Dikecualikan<br>T : Tidak Setuju, kembali untuk dilakukan uraian No.3                                                                            |                                                                                   |  |                                                    | Draft Lembar Uji Konsekuensi beserta alasan pengecualian dan draf Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan | 1 hari  | Surat Penetapan klasifikasi Informasi yang dikecualikan                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5           | Menetapkan Klasifikasi Informasi Dikecualikan.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |  |                                                    | Surat Penetapan klasifikasi Informasi yang dikecualikan                                                             | 1 hari  | Surat Penetapan klasifikasi Informasi yang dikecualikan                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Total Waktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                    |                                                                                                                     | 16 hari |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |